

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis disini memiliki 3 kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Adanya hubungan hukum yang terjadi dalam transportasi online tidak bisa dikesampingkan dari hubungan hukum keperdataan. Hubungan hukum ini sendiri tentunya tunduk dan patuh pada KUHPerdara. Hal ini disebabkan hubungan hukum yang terjadi antara driver dan perusahaan transportasi online adalah berbentuk perjanjian kemitraan yang dimana berbentuk kontrak standar. Akibatnya adalah ketimpangan posisi antara perusahaan dan mitra terjadi, sehingga hal ini haruslah menjadi perhatian pemerintah didalamnya untuk memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan bagi mitra atau driver
2. Beberapa komparasi penerapan transportasi online yang dilakukan oleh penulis seperti dengan Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura, dapat ditarik poin positif yang bisa diambil, yaitu adanya regulasi khusus transportasi online yang dimiliki oleh setiap negara komparan. Hal ini menjadikan kepastian hukum dalam ranah transportasi online menjadi jelas bagi negara-negara komparan tersebut. Meskipun begitu, semua negara komparan dalam kaitannya hubungan hukum yang terjadi diantara perusahaan transportasi online dan pengemudi tetaplah hubungan

kemitraan, bukan hubungan ketenagakerjaan, sehingga rezim hukum ketenagakerjaan tidak bisa diterapkan disana dikarenakan tidak ada hubungan majikan dan bawahan diantara subjek-subjek transportasi online ini. Indonesia dapat mengambil hal-hal yang baik dari aturan negara-negara komparan dan menjadikannya suatu pengaturan yang mengubah sistem dalam moda transportasi online ini dengan memasukkan norma-norma yang harus diatur pada perjanjian kemitraan transportasi online dan memasukkan unsur retribusi yang ditarik dari setiap transaksi dalam transportasi online yang dimana hal ini akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi mitra serta menjadi salah satu upaya kontrol negara dari pelaksanaan transportasi online.

3. Aturan mengenai transportasi online merupakan suatu pembaharuan dalam hukum transportasi yang dimana pelaksanaannya di masyarakat sudah terjadi namun tidak diikuti regulasi terkait hal tersebut. Urgensi regulasi transportasi online tersebut sesuai dengan pelaksanaan teori *socialological jurisprudence* yang dinyatakan oleh Roscoe Pond. Sehingga adanya praktik transportasi online ini dalam masyarakat dapat diberikan suatu aturan khusus oleh pemerintah, terlebih juga berkaitan dengan isi dari perjanjian kemitraan yang bersifat baku dan subordinatif dapat diarahkan kepada perjanjian kemitraan yang kearah koordinatif dan memungkinkan adanya upaya *negotiable* dari pihak mitra kepada perusahaan transportasi online. Selain itu memasukkan unsur tanggung jawab perusahaan online terhadap pihak ketiga dan pemberlakuan

asuransi bagi mitra pada klausula dalam perjanjian kemitraan merupakan sesuatu hal yang harus diatur dalam peraturan transportasi online.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang bisa penulis sampaikan berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini, antara lain:

1. Diharapkan pemerintah Indonesia segera merumuskan regulasi terkait transportasi online ini yang dimana bukan hanya merevisi undang-undang lalu lintas saja, tetapi dibuatkan peraturan tersendiri berkaitan dengan transportasi online secara khusus terlebih berkaitan isi perjanjian kemitraan yang menjadi hubungan hukum dalam transportasi online itu nantinya untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak.
2. Adanya komparasi yang dilakukan dengan beberapa negara ASEAN, diharapkan dalam regulasi yang dibuat nanti bagi transportasi online akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi mitra serta memberikan koridor bagi perusahaan transportasi online dalam hal membuat perjanjian kemitraan yang bersifat kontrak standar yang dimana akan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan bagi mitra
3. Diharapkan hadirnya sebuah peraturan baru dalam hukum transportasi sehingga kekosongan norma dan kerancuan dalam pelaksanaan hukum

dapat di diatasi dan menghadirkan kemanfaaaatan bagi masyarakat Indonesia secara komprehensif.